

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, Desa memiliki peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah Desa merupakan strata pemerintah paling bawah yang terhubung secara langsung dengan masyarakat Desa. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintah Desa merupakan hal yang penting dan dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut dalam UU No.6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa berdasarkan pemilihan secara langsung yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Desa, diharapkan Desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri serta demokratis.

Untuk mewujudkan suatu Desa yang maju, mandiri dan demokratis pemerintah menyediakan anggaran yang disebut dengan Dana Desa. Dana

Desa adalah dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, seperti pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (PMK No 205/PMK.07/2019).

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan petanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, selain itu juga diperlukan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Pengelolaan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan petanggungjawaban laporan keuangan diatur dalam (Permendagri No.20 Tahun 2018).

Tujuan dari adanya Dana Desa ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan dalam pelayanan publik, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Jombang dengan jumlah yang begitu besar langsung dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2020. Besaran Dana Desa yang diterima pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Besaran Dana Desa Tahun 2020

No	Desa	Jumlah
1	Peterongan	874.620.000
2	Keplaksari	797.648.000
3	Kepuh kembeng	892.582.000
4	Mancar	816.126.000
5	Tugusumberjo	1.034.632.000
6	Morosunggingan	921.183.000
7	Kebon Temu	889.053.000
8	Dukuh Klopo	921.081.000
9	Tanjung Gunung	1.031.872.000
10	Bongkot	834.873.000
11	Senden	812.051.000
12	Ngrandu Lor	910.107.000
13	Tengaran	885.927.000
14	Sumberagung	875.021.000

Sumber: *Kertas Kerja Perhitungan Pada Peraturan Bupati Jombang No 28 Tahun 2020*

pada penelitian ini penulis mengambil studi kasus di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan, Desa Tugusumberjo merupakan salah satu Desa yang pada tahun 2020 memperoleh anggaran Dana Desa terbesar dibandingkan dengan Desa lain yang terletak di Kecamatan Peterongan. Jumlah Pagu Dana Desa yang diperoleh Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan sebesar Rp. 1.034.632.000 (Kertas Kerja Perhitungan Pada Peraturan Bupati Jombang No 28 Tahun 2020). Oleh sebab itu pemerintah Desa dituntut lebih transparansi terhadap masyarakat tentang penggunaan Dana Desa. Selain itu peran masyarakat sendiri juga sangat diperlukan untuk bisa melakukan pengawasan dengan cara berpartisipasi aktif dalam musyawarah Desa. Serta bisa melaporkan langsung apabila ada kejadian penyalahgunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa harus mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan permendagri 20 tahun 2018 pasal 70 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu terjadinya sebuah peningkatan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa .

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk menelaah tentang akuntabilitas. Akuntabilitas sering kali menjadi topik pembahasan publik dalam mewujudkan *Good Governance*. Akuntabilitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009) adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami dan dimengerti. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah terhadap pengelolaan Dana Desa, mempunyai hak untuk mendapatkan informasi



keuangan pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo,2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari rakyat (Halim,2007).

Penelitian tentang akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa masih tergolong penelitian baru, salah satu penelitian yang terkait dengan akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Makalag, dkk (2017) hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akan tetapi masih terdapat kelalaian oleh aparat Desa beserta tim pengelola kegiatan. Sistem pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dipermudah dengan aplikasi yang disediakan yaitu aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Penetapan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tidak hanya melibatkan pengelola keuangan Desa tetapi juga masyarakat. Asmawati & Basuki, (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa dinilai masih rendah, saat diamati amanat Desa kurang transparan dalam melaksanakan program kegiatan Dana Desa, banyak program yang menggunakan Dana Desa akan tetapi tidak dilengkapi dengan kuitansi dan SPJ.

Alasan peneliti mengambil penelitian tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tugusumberjo yaitu peneliti ingin



meneliti lebih mendalam tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, sudahkah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018, dan sudahkah pertanggungjawaban atas keseluruhan proses dalam penggunaan APBDesa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan capaian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada masyarakat Desa secara jelas, transparansi akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “**Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan pada tahun 2020 ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan pada tahun 2020.



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan pada tahun 2020.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam akuntabilitas pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa.
- b) sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang mengenai Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Kantor Desa Tugusumberjo Kecamatan Peterongan

Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat perihal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk Pemerintah Desa, Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur Desa dalam meningkatkan prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintah Desa.

###### b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik melalui pengembangan akuntansi pemerintah.